PT PLN (Persero)
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SEMARANG

Jalan Pemuda No. 93 Semarang 50132

Telepon : (024) 3547651-55 **Facsimile : (024) 3513708** **Website : www.pln.co.id**

Nomor :0022/SDM.04.09/UP3 SMG/2019 4 Februari 2019
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Permohonan Penelitian.

KEPADA
UNIKA SOEGIJAPRANATA
FAK. HUKUM DAN KOMUNIKASI
JL. PAWIYATAN LUHUR IV / 1
BENDAN DUWUR - SEMARANG

Up. Yth. Kepala Program Studi Ilmu Hukum.

Menunjuk surat Saudara No. 00228/B.7.3/PSIH/01/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian an. **FALDY MARCHIANO,** dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dapat kami setujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan tidak diperkenankan mencatat / mengevaluasi data yang berhubungan dengan rahasia perusahaan dan lain-lain;
2. Penelitian dapat dilaksanakan di PT. PLN (Persero) UP3 Semarang pada tanggal 30 Januari 2019 s/d 06 Februari 2019;
3. Sebelum melaksanakannya, yang bersangkutan diharap terlebih dahulu menghubungi Seksi Administrasi SDM PT PLN (Persero) UP3 Semarang cq. Dwi Wahyuni dengan membawa surat pernyataan yang telah dilegalitas pejabat yang berkepentingan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MANAGER

DONNY ADRIANSYAH D.

Model 1001

PT. PLN (PERSERO)
SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN JAWA TENGAH
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JL. TEUKU UMAR NO. 47 SEMARANG

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN JAWA TENGAH
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

PT. DUTA SINAR ABADI

TENTANG

PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PERDESAAN
DAN PENINGKATAN JTM 1-3 PHASA DI WILAYAH KERJA
PT. PLN (PERSERO) UPJ MAJENANG PAKET - 8

*
**
**
**
*

NOMOR : 07. SPP/14/2011
TANGGAL : 18 MEI 2011

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

PT PLN (PERSERO)
SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN
JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 07 .SPP/14/2011

ANTARA

PT PLN (PERSERO)
SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN JAWA TENGAH
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

PT. DUTA SINAR ABADI

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PERDESAAN
DAN PENINGKATAN JTM 1-3 PHASA DI WILAYAH KERJA
PT PLN (PERSERO) UPJ MAJENANG
PAKET - 8

Surat Perjanjian ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut kontrak) dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua ribu sebelas (18-5-2011) antara :

M. GINDARNO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 47 Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

dan

ICHWAN PRATIKNO

Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 730 Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian bersama dalam rangka melaksanakan pekerjaan, sebagai pelaksanaan hasil pelelangan dengan Berita Acara No. 32.BA/POKJA/2011 tanggal 28 April 2011, seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Perdesaan dan Peningkatan JTM 1-3 Phasa di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) UPJ Majenang Paket - 8.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Perdesaan dan Peningkatan JTM 1-3 Phasa di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) UPJ Majenang Paket - 8.
yang meliputi :

I. Pekerjaan pengadaan semua Material Distribusi Utama dan accessories / hardware yang diperlukan untuk pembangunan jaringan listrik perdesaan.

II. Pekerjaan Pemasangan :
   1. Gardu Distribusi (GD)
      - Trafo CSP 1 phasa 50 kVA : 15 Unit
   2. Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
      - JTM 1 phasa sepanjang : 11,600 Kms
      - JTM 1-3 phasa : 4,468 Kms
   3. Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
      - JTR UB dan Only sepanjang : 14,421 Kms

Pasal 3
NILAI PERJANJIAN

1. Nilai Perjanjian untuk pekerjaan tersebut pasal 1 dan pasal 2 ditetapkan sebesar Rp.4.122.526.100,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) termasuk PPN 10 % dengan perincian :

Uraian	Satuan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
Pengadaan dan Pemasangan trafo 1 Ph 50 kVA	unit	15	383.117.400
Dibulatkan			383.117.000
PPN 10 %			38.311.700
Jumlah GD			421.428.700
Pengadaan dan Pemasangan JTM 1 Phasa	Kms	11,600	1.375.106.763
Pengadaan dan Pemasangan JTM 1-3 Phasa	Kms	4,468	846.687.229
Jumlah			2.221.793.992
Dibulatkan			2.221.793.000
PPN 10 %			222.179.300
Jumlah JTM			2.443.972.300
Pengadaan dan Pemasangan JTR	Kms	14,421	1.142.841.207
Dibulatkan			1.142.841.000
PPN 10 %			114.284.100
Jumlah JTR			1.257.125.100
Jumlah GD, JTM & JTR			4.122.526.100

2. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut/mengklaim tambahan biaya apapun kepada PIHAK PERTAMA atas terjadinya kenaikan harga barang / jasa berhubungan dengan pekerjaan ini, kecuali apabila ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang eskalasi harga.

Pasal 4

PERATURAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Nilai Perjanjian tersebut pada pasal 3 dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, dan dibebankan pada Dana APBN DIPA Tahun Anggaran 2011 LISTRIK PERDESAAN JAWA TENGAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
   - No. dan tanggal DIPA : 0117/020-05.1.01/00/2011, tgl. 20 Desember 2010
   - Kode Satuan Kerja : 447089
   - Kode Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaa Kebijakan Ketenagalistrikan (1899)
   - Sub Kegiatan : Panjang Jaringan Transmisi (02)
     Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (1899.02.534131)
     Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (1899.02.534131)
   - Sub Kegiatan : Kapasitas Gardu Distribusi (05)
     Pembangunan Gardu Distribusi (1899.05.534131)

2. Cara Pembayaran :
   a. Pembayaran Uang Muka :
   Sesudah Perjanjian ini ditandatangani dapat dibayarkan uang muka setinggi-tingginya 20% dari Nilai Perjanjian dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Kerugian (Surety Bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
   b. Angsuran Pembayaran :
      1. Pembayaran Pengadaan Material Distribusi Utama (MDU) dapat dilakukan sebagai berikut :
         - Material tiang beton tertanam sesuai gambar rencana dan spesifikasi, dapat dibayar 95% dari bobot pekerjaan pengadaan tiang beton, disertai dengan Berita Acara Serah Terima tiang beton tertanam dari Pabrikan kepada Leader diketahui Tim Penguji/Penerima Barang.
         - Material trafo datang di lokasi, dapat dibayar 95 % dari bobot pekerjaan pengadaan trafo, disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Pabrikan kepada Leader diketahui Tim Penguji/Penerima Barang.
         - Material AAAC dan atau LVTC datang di lokasi dapat dibayar 75 % dari bobot pekerjaan pengadaan AAAC dan atau LVTC, disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Pabrikan kepada Leader diketahui Tim Penguji/Penerima Barang.
         - Setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dilakukan Serah Terima yang pertama, pembayaran pengadaan Material Distribusi Utama (MDU) dapat dilakukan sekaligus atau 100% dari fisik pengadaan tersebut.
      2. Pembayaran pekerjaan pemasangan jaringan dapat dilakukan sebagai berikut :
         - PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembayaran sebesar 90% dari prestasi pekerjaan atau 95% dari pekerjaan selesai 100% dengan memperhitungkan pembayaran-pembayaran sebelumnya, pekerjaan yang dapat diprestasikan adalah bila suatu jaringan sudah bertegangan (energized).
         - Pada akhir Tahun Anggaran PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembayaran sebesar 100% dari Nilai Perjanjian dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Perjanjian dan diperhitungkan dengan pembayaran-pembayaran sebelumnya.

c. Berita Acara Pembayaran dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani PIHAK KEDUA, Tim Penguji/Pemeriksa dan diketahui Direksi Pekerjaan.

Pada setiap mengajukan pembayaran harus dilengkapi dengan :
1. Kuitansi
2. Faktur Pajak
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Foto copy NPWP

Setelah pekerjaan selesai 100 % dan diserahterimakan secara keseluruhan untuk yang pertama akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran setelah terlebih dahulu menyelesaikan dan menyerahkan :

(1). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, Panitia Penguji dan diketahui Direksi Pekerjaan.
(2). 1 (Satu) set asli As Built Drawing dengan ukuran A3 yang telah disetujui oleh Pelaksana Teknis Pengendalian dan Direksi Pekerjaan dan 6 (enam) set copy.
(3). Hasil pengukuran tahanan isolasi (megger) dan pentanahan untuk jaringan maupun trafo (Berita Acara Energized)
(4). Foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan sebanyak 2 set.
(5). Garansi Tiang Beton, Trafo, LVTC, AAAC, AAACS dan Isolator yang dikeluarkan oleh pabrikan.
(6). Keterangan asal usul barang dari pabrikan

d. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan hasil pekerjaan tetap dalam keadaan baik seperti pada saat penyerahan pertama dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima kedua. PIHAK PERTAMA mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA.

3. Pembayaran dilakukan / dilaksanakan dengan cara Transfer Bank ke alamat dengan nomor rekening dan diatur sebagai berikut :

PT. Duta Sinar Abadi
Bank : Mandiri Pemuda Semarang
No. Rekening : 135.019.5000011
Dengan porsi pembayaran perfungsi :

GD	(1899.05.534131)	= Rp.	421.428.700
JTM	(1899.02.534131)	= Rp.	2.443.972.300
JTR	(1899.02.534131)	= Rp.	1.257.125.100
Jumlah		= Rp.	4.122.526.100

Terbilang : Empat milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah.

Pasal 5

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk menjamin dapat terlaksananya pekerjaan tersebut pada pasal 2, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank dari Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretybond*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan minimal

sebesar 5 % dari Nilai Perjanjian dan ditetapkan sebesar *Rp.227.000.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah)* kepada PIHAK PERTAMA.

Masa laku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

2. Bila karena sesuatu hal Jaminan Pelaksanaan perlu diperpanjang masa berlakunya, maka surat perpanjangan Jaminan Bank atau Jaminan Bank yang baru harus sudah diterima PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal berakhirnya jaminan Bank yang lama.
3. Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat dikembalikan sekaligus pada waktu Serah Terima Pertama yaitu pada saat pekerjaan sudah mencapai kemajuan 100% dari keseluruhan dan dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
4. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara dalam hal :
   a. PIHAK KEDUA tidak melakukan aktivitas yang berarti dalam melaksanakan pekerjaan dan telah diterbitkan Surat Peringatan Ketiga kalinya atau dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak terbitnya SPMK.
   b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian.
   c. Bila terjadi pembatalan Perjanjian / pemutusan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA karena dinilai PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 6

DASAR DAN SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan :
   a. Surat Perjanjian ini
   b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PIHAK PERTAMA No. 037/14/Lisdes/2011 tanggal 9 Mei 2011.
   c. Surat penawaran No. 78/DSA/ADM/IV/2011 tanggal 12 April 2011
   d. Dokumen Pengadaan No. 08.DP/POKJA/2011 tanggal 21 Maret 2011.
   e. Hasil rapat, perintah tertulis dari Pengawas Lapangan, Direksi Pekerjaan atau Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pekerjaan harus dilaksanakan sendiri, PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan atau menguasakan seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian ini dinyatakan efektif terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK KERTAMA
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seluruhnya adalah 165 (Seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Mulai Kerja yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.

Pasal 8

MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan ini ditetapkan 6 (enam) bulan setelah serah terima pertama pekerjaan dilakukan.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara dan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan cacat-cacat pada pekerjaan secara keseluruhan atas perintah PIHAK PERTAMA sampai dengan masa pemeliharaan berakhir atau masih bertanggung jawab atas pekerjaan sampai dengan dinyatakan LAIK OPERASI oleh Lembaga Inspeksi Teknik.
3. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan perbaikan untuk semua kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan, kerusakan pada waktu pengujian, kerusakan karena kelalaian PIHAK KEDUA atau karena pelaksanaan pekerjaan yang kurang sempurna.
4. PIHAK KEDUA diwajibkan mendampingi tim penguji LAIK OPERASI pada waktu melaksanakan pengukuran di lapangan.

Pasal 9

PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan hasil pekerjaan diatur sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama :
   Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % apabila pekerjaan konstruksi jaringan telah terpasang dengan baik, aman sesuai gambar dan spesifikasi serta telah bertegangan (energized), selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, Direksi Pekerjaan dan Panitia Penguji/Penerima Barang/Jasa.
   Berdasarkan berita acara pemeriksaan penyelesaian pekerjaan dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Penyerahan kedua :
   Setelah masa pemeliharaan berakhir, semua perbaikan yang diperlukan harus sudah diselesaikan (jika ada) dan berdasarkan Surat Keterangan dari Direksi Pekerjaan bahwa hasil pekerjaan telah berfungsi dengan baik dan tidak ada lagi pending item, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kedua yang ditanda tangani masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN (PELAKSANA)

1. PIHAK KEDUA harus menunjuk penanggung jawab pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan dan harus berada di tempat pekerjaan, sehingga perintah dan petunjuk- petunjuk PIHAK PERTAMA dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
2. Penanggungjawab/Pelaksana tersebut harus diberi kuasa penuh PIHAK KEDUA agar setiap saat dapat mengambil kebijaksanaan yang menyangkut pekerjaan .
   Penunjukan penanggungjawab/pelaksana dimaksud diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambatnya saat SPMK.
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak / meminta penggantian penanggungjawab/pelaksana yang telah ditunjuk, apabila PIHAK PERTAMA menilai penanggungjawab/pelaksana tersebut tidak cakap memimpin pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 11

PENYEDIAAN TENAGA

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, serta semaksimal mungkin memakai pekerja tenaga setempat.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA harus menggunakan tenaga yang cakap dan berpengalaman dibidang pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus membuat buku harian dan mengajukan laporan mingguan yaitu laporan kemajuan fisik kepada PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu.
2. Laporan kemajuan fisik harus sudah diterima PIHAK PERTAMA paling lambat awal minggu berikutnya.

Pasal 13

PENINJAUAN LAPANGAN

1. Pada awal pekerjaan PIHAK KEDUA harus melapor kepada Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan.
   Selanjutnya dalam pekerjaan sehari-hari PIHAK KEDUA berkoordinasi dan dalam pengawasan Pengawas Lapangan / Direksi Pekerjaan.
2. Secara berkala PIHAK PERTAMA mengadakan peninjauan lapangan (site visit) didampingi Direksi Pekerjaan dan Pengawas lapangan untuk melihat progress pekerjaan.
   Laporan hasil peninjauan lapangan (site visit) adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 14

JENIS PERJANJIAN

1. Jenis Perjanjian ini adalah Perjanjian Harga Satuan sehingga pembayaran sesuai dengan keadaan terpasang sesuai hasil pengukuran/pemeriksaan akhir (*final measurement*).
2. Kerja tambah / kurang akibat pengukuran/pemeriksaan akhir dituangkan dalam amandemen dan besarnya biaya kerja tambah tidak lebih 10 % dari Nilai Perjanjian serta masih di bawah pagu anggaran.

Pasal 15

AMANDEMEN PERJANJIAN

Amandemen perjanjian dibuat karena hal-hal berikut :

1. Hasil pengukuran/pemeriksaan akhir (final measurement)
2. Adanya perubahan desain atau perubahan lingkup pekerjaan, dimana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan besarnya biaya tambah tidak boleh lebih dari 10% nilai perjanjian serta masih di bawah pagu anggaran.
3. Adanya perubahan lokasi
   Apabila terjadi perubahan lokasi pekerjaan yang mengakibatkan pekerjaan tambah maka PIHAK KEDUA dan/atau Direksi Pekerjaan melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Perubahan pekerjaan ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan besarnya biaya tambah tidak lebih dari 10% nilai perjanjian serta masih di bawah pagu anggaran selama anggaran masih tersedia.
4. Adanya perubahan pasal-pasal perjanjian.
5. Adanya perpanjangan waktu
   a. Amandemen Perjanjian terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diadakan/dibuat apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
      - Force majeure
      - Hal-hal yang diluar kewenangan PIHAK KEDUA misalnya oleh masalah ijin pemadaman / persetujuan menyangkut pihak ketiga, yang tidak dapat diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA untuk diajukan Amandemen perpanjangan waktu pelaksanaan.

   b. Dalam hal pemadaman PIHAK KEDUA harus mengajukan jadual secara tertulis mengenai terjadinya pemadaman tersebut. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti - bukti selambat - lambatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut di atas.

   c. Yang dianggap sebagai force majeure (sebab kahar) adalah :
      - Bencana alam (banjir besar, gempa bumi, gunung meletus) sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan.
      - Huru hara termasuk adanya pengerahan massa (demonstrasi) sehingga dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
      - Hal - hal yang tidak dapat diatasi dan diperhitungkan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk :

1. Menjaga keselamatan para karyawan dengan menyediakan peralatan / perlengkapan keselamatan kerja dan PPPK sebagaimana mestinya.
2. Menjaga keamanan instalasi, peralatan, alat-alat kerja, perlengkapan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pekerjaan.
3. Melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.
4. Hal-hal yang telah ditentukan dalam syarat-syarat pekerjaan.

Pasal 17

DENDA DAN GANTI RUGI

1. Jika PIHAK KEDUA terlambat yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam Perjanjian, untuk setiap hari keterlambatan kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian.
2. Besar denda keterlambatan tidak dibatasi dan PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan Perjanjian tersebut.
3. Denda diperhitungkan saat pembayaran.
4. PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Administrasi Berita Acara Pembayaran yakni melewati waktu 7 hari kalender terhitung dari waktu permintaan pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang telah dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam Berita Acara Pembayaran, sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, dengan catatan apabila tersedia anggaran biaya tersedia untuk keperluan tersebut.

Pasal 18

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan paham didalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan sebagai berikut :

1. Pada tingkat pertama dengan musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Bilamana pada tingkat pertama tidak tercapai persetujuan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 19

MASA BERLAKUNYA SURAT PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dianggap berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh hasil pekerjaannya kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan penyerahan tahap kedua dan PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan kewajiban seluruh pembayaran hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 20

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

1. Penghentian Surat Perjanjian dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta

bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.

2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian.
3. Pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian berupa :
   a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara
   b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA
   c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara
   d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
4. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan aktivitas yang berarti dalam melaksanakan pekerjaan dan telah diterbitkan Surat Peringatan Ketiga kalinya atau dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak terbutnya SPMK
5. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
6. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK PERTAMA, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa PIHAK KEDUA sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perjanjian batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perjanjian dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 21

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran-lampiran Perjanjian ini adalah merupakan dokumen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang mengikat kedua belah pihak.

Pasal 22

PAJAK DAN BEA METERAI

Semua pajak dan bea meterai yang berhubungan dengan perjanjian ini sudah termasuk dalam Nilai Perjanjian tersebut Pasal 3 serta menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 23

ASURANSI

a. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengasuransikan (ASTEK) semua karyawan dan tenaga kerjanya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dengan Perjanjian ini, dan menyampaikan buktinya kepada PIHAK PERTAMA.
b. Bukti-bukti asuransi harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA cq. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 24

LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 6 dengan meterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 5 (Lima) rangkap untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. DUTA SINAR ABADI DIREKTUR UTAMA,	SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
ICHWAN PRATIKNO	M. GINDARNO

UNICHECK

Submission author:
15c10005 FALDY MARCHIANO

Check date:
04.10.2019 04:04:14 GMT+0

Report date:
07.10.2019 03:38:29 GMT+0

Check ID:
12820850

Check type:
Doc vs Internet + Library

User ID:
29345

Unika SOEGIJAPRANATA

File name: **15.C1.0005_Faldy Marchiano.docx**

File ID: **17042872** Page count: **19** Word count: **16377** Character count: **123655** File size: **110.96 KB**

9.25% Matches

Highest match: **0.8%** with source **http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122527-PK%20I%202081.8177-Pembatalan%20perjanjian-Lit**

7.47% Internet Matches 27 ..... Page 21

3.13% Library matches 87 ..... Page 23

2.17% Quotes

Quotes 19 ..... Page 24

No references found

12.2% Exclusions

Sources less than **8 words** were automatically excluded

9.45% Internet exclusions 34 ..... Page 25

2.81% Library exclusions 35 ..... Page 25

Replacement

No replaced characters found

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA